

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil atau sering disebut dibawah umur.<sup>1</sup> Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena anak merupakan tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus dalam kehidupan dan sebagai generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina, ditingkatkan kesejahteraan nya, dan perlunya mendapatkan perlindungan hukum secara khusus dalam suatu Perundang-undangan.<sup>2</sup>

Anak secara umum menurut Konveksi hak anak diartikan sebagai manusia dengan batasan umur 18 tahun, tetapi diberikan pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang dapat ditetapkan dalam perundang-undangan di Indonesia.<sup>3</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak itu sendiri diartikan adalah mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat dan mengasuh dan di lingkungan mana ia dibesarkan, dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 81.

<sup>2</sup> Johnson, Louise C and Charles L. Schwartz. *Social Welfare: A Response to Human Needs*. Boston: Allyn & Bacon, 1991, hlm. 20.

<sup>3</sup> Ima Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: UNICEF, 2003, hlm. 3.

dapat digambarkan bahwa anak adalah selembar kertas putih yang tergantung pada orang dewasa yang hendak menuliskan goresan tulisan. Dalam relasi nya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, perlakuan terhadap anak juga mendapatkan perhatian yang sangat mengkhusus oleh karena perkembangan anak yang harus diperhatikan, karena tidak sedikit perilaku menyimpang anak disebabkan bukan oleh orang dewasa yang mengasuhnya namun dapat ditimbulkan oleh faktor lingkungannya itu sendiri, demikian pula jika anak bersentuhan dengan hukum pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang posisinya sebagai korban tidak semestinya menjadi alasan menyamakan anak dengan orang dewasa.

Hal ini dikarenakan anak memiliki kesadaran kognitif (*mens rea*) yang berbeda dengan orang dewasa. Namun bukan berarti anak tidak memiliki kecakapan hukum yang dapat menghilangkan hak hukumnya. Meskipun di Indonesia itu sendiri sering kita dapati bahwa anak sering kali menjadi korban tindak pidana oleh orang dewasa, namun lain halnya dengan beberapa anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seolah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu pencegahan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Berbagai macam kenakalan anak atau tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti pergaulan bebas, tawuran, sex bebas, pemerkosaan,

---

<sup>4</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 103.

minum-minuman beralkohol, pelecehan seksual, penyalahgunaan Narkotika, perampokan, perjudian hingga yang paling sulit dan pernah terjadi di Indonesia adalah peretasan (*hacking*).<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dan mudahnya berkembang di kalangan masyarakat membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang *central* dalam masyarakat. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan menunjang mudahnya akses secara cepat untuk memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merubah pola kehidupan bermasyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi utamanya internet merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Internet sendiri merupakan kependekan dari *interconnection-networking* yang digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda,<sup>6</sup> dan berbasis pada sebuah protokol yang disebut TCP/IP (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*). Internet sendiri berawal pada tahun 1969, yaitu dengan lahirnya ARPANET, suatu proyek eksperimen dari Kementrian Pertahanan Amerika Serikat bernama DARPA (*Departemen of Defense Advanced Research Projects Agency*). Pada mulanya baru menghubungkan empat buah komputer utama pada beberapa universitas dibagian *south-western* (barat daya) Amerika Serikat, yaitu UCLA Stanford *Research Institute*, UCSB dan *University of Utah*. Kontrak tersebut dilaksanakan oleh BBN Of Cambridge, MA dibawah Bob Kahn dan menjadi online pada Desember 1969. Pada Juni 1970, MIT, Harvard, BBN dan *System Development Corp* (SDC) di Santa Monica, California bergabung pula. Pada Januari 1971, menyusul bergabung Stanford, Lincoln Labs dari MIT, Carnegie Mellon, dan

---

<sup>5</sup> <https://dosensosiologi.com/jenis-kenakalan-remaja>. Diakses pada tanggal 16 September 2022. Pukul 12.24 Wib.

<sup>6</sup> Kenny Wiston, *The Internet: Issues Of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*, Bandung: Citra Aditya, 2002, hlm. 7.

*Case Western Reserve University*. Setelah itu diikuti oleh banyak industri besar lainnya.<sup>7</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber-crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk terjadinya perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup>

*Cyber crime* atau kejahatan siber dapat diartikan sebagai kejahatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global atau dengan kata lain merupakan kegiatan memanfaatkan komputer sebagai media yang di dukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system* menggunakan jalur telepon atau *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.<sup>9</sup> Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang sangat luas dan mudah dijangkau dan di akses oleh siapapun. Kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyber space* maupun kepemilikan pribadi.

Dalam kaitannya dengan *cyber crime*, banyak kejahatan yang telah terjadi di Indonesia khususnya pada kasus perbuatan melawan hukum yang melibatkan pelaku anak di bawah umur. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau yang melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 9-10

<sup>8</sup> Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 40.

<sup>9</sup> Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 12-13.



maupun dari luar diri anak tersebut, diantaranya adalah pergaulan, pendidikan, keluarga, teman bermain, dan lain sebagainya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang-orang di sekitarnya. Sehubungan dengan tindak pidana terkait dengan *cyber crime* atau kejahatan siber, penulis akan menjelaskan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia:

#### Kasus 1:

Pada kasus ini penulis telah mengambil salah satu contoh kasus peretasan yang pernah dilakukan oleh anak, sesuai dengan Penetapan Diversi yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 10.Div.Pol/Pid.Sus.Anak/2019/PN JktSel tanggal 9 September 2019 tentang kasus peretasan terhadap website Polri. Pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi membuka halaman website [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id) dan mendapatkan tampilan website telah diganti (*deface*), kemudian Saksi segera menutup akses website (web server dan database server) selanjutnya melakukan backup data yang digunakan untuk menyelamatkan data pendaftar seleksi anggota Polri, pada hari setelahnya saksi laporkan hal tersebut ke pimpinan kemudian diarahkan untuk melaporkan ke Dittipidsiber Bareskrim Polri bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah mengubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang juga dilakukan secara dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanannya, yang diduga dilakukan oleh MN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Jo Pasal 22 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan atau Pasal 46 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Putusan Diversi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 10.Div.Pol/Pid.Sus.Anak/2019/PN JktSel Tanggal 09 September 2019.

## Kasus 2:

Pada tahun 2017 lalu, telah terjadi *defacing* terhadap *website* POLRI dengan alamat <http://bareskrim.sipp.polri.go.id/sisbinkar/backup/wso.php>. yang dilakukan oleh Trisna Handryanto alias MR.B14ckr053. kejadian bermula dari perkenalan Trisna dengan seorang bernama Herman melalui Facebook yang menjual akses *backdoor website* sehingga dapat masuk sebagai admin. Mengetahui hal tersebut Trisna membeli beberapa akses *backdoor* seharga pulsa Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Setelah dilakukan transaksi, Herman mengirimkan *script backdoor* kepada Trisna. Pada saat itulah Trisna masuk ke dalam *website* Polri dengan memasukkan password yang diberikan oleh Herman sehingga ia dapat mengakses seluruh database *website* tersebut dan menaruh *script* di dalam salah satu folder di database *website* tersebut sehingga apabila ada orang yang mengakses *website* tersebut tampilan nya akan menjadi tulisan *hacked by B14CKR053*. Kemudian Trisna menginformasikan hal tersebut pada *website defacer.id* dan mengunggah hal tersebut melalui akun *Facebook* miliknya dengan nama Trisna. Hal ini diketahui oleh anggota Polri pada saat dia akan melakukan pengisian data anggota Polri melalui *website* tersebut. Berdasarkan tindakan ini Trisna dituntut menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

Dari kedua jenis kasus tersebut, terhadap kasus pertama telah dinyatakan penerapan Diversi setelah diperjuangkan dengan perhitungan bahwa anak masih di bawah umur namun pada kasus kedua telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2018/PN.Lmg. menjatuhkan vonis berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kasus-kasus yang penulis jelaskan di atas hanya beberapa contoh kasus yang menggambarkan bahwa tindak pidana terkait peretasan *website* pemerintah khususnya *website* Polri bisa dilakukan oleh anak di bawah umur. Dimana

berdasarkan pengamatan penulis melalui berbagai sumber berita, tidak banyak kasus peretasan terhadap website yang dimintai pertanggungjawaban pidana oleh penegak hukum, padahal kasus ini tidak terjadi hanya sekali atau dua kali terhadap website pemerintah. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, pelaku harus dimintai pertanggungjawaban pidana,<sup>11</sup> namun di dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib di upayakan tindakan Diversi.<sup>12</sup>

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>13</sup> Ide Diversi yang dicanangkan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice (The Beijing Rules)* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini berdasar rekomendasi hasil pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention: Application of human Rights Standards*”, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules For The Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.<sup>14</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) pada tanggal 31 Juli 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat memberikan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak dengan adanya konsep Diversi.

Di dalam UU SPPA diatur di dalam BAB II pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa:

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal (1) angka 7.

<sup>14</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 4-5.

*“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif tersebut adalah kewajiban diupayakannya Diversi.”*

Pada Pasal 7 ayat (2) terdapat pembatasan mengenai tindak pidana yang boleh dilaksanakan Diversi yaitu:

- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Sedangkan di dalam BAB III yang secara khusus membahas tentang Acara Peradilan Pidana Anak tepatnya pada pasal 29 UU SPPA menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan, adanya persoalan terhadap tindak pidana peretasan yang dilakukan oleh anak dan juga adanya pembatasan pengaturan Diversi terhadap kasus anak yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana serta ketidakselarasan mengenai pengaturan Diversi dengan acara peradilan pidana anak dalam UU SPPA. Dan munculnya Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak yang muncul untuk mengisi kekosongan hukum pada UU SPPA maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“PENERAPAN DIVERSI PADA KASUS ILEGAL AKSES PERETASAN WEBSITE DENGAN PELAKU ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

## **1.2. Batasan Masalah**



Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas Batasan Masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Anak yang dimaksud adalah anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
2. Ilegal Akses (*cyber crime*) yang dimaksud suatu kegiatan interaksi yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sah (tanpa ijin) terhadap sistem elektronik atau sistem komputer atas seluruh atau sebagian sistem komputer tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, ataupun berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain.
3. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
4. Sistem Peradilan Anak yang berlaku pada Tesis ini adalah Undang Undang Nomor 11 tahun 2012;
5. Penelitian dilakukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

### **1.3. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah bahwa:

1. Maraknya kejahatan *online* yang melibatkan anak sehingga menimbulkan terjadinya masalah hukum atau anak berhadapan hukum;
2. Penyidik Polri menemukan keunikan dalam peretasan website akan ditemukan setelah proses penyelidikan dan penyidikan dengan menetapkan ancaman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dan ternyata pelaku adalah anak di bawah umur yaitu 12 tahun sampai dengan di bawah 18 tahun sehingga harus terapkan Sistem Peradilan Anak sesuai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA;

3. Berlakunya Undang-Undang SPPA dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) pada tanggal 31 Juli 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat memberikan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak dengan adanya konsep Diversi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, selain itu Indonesia juga sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Perbedaan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam kasus peretasan website dengan pelaku anak seperti dua contoh kasus di atas yang mengakibatkan perbedaan putusan pengadilan sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa dari dua kasus yang sama-sama dilakukan oleh anak namun putusan pengadilannya berbeda ??

#### **1.4. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan illegal akses peretasan website?

2. Bagaimana penerapan Diversi kasus illegal akses peretasan website dengan pelaku anak berdasarkan Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## **1.5. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui factor penyebab anak menjadi pelaku dari tindak pidana illegal akses peretasan website.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Diversi kasus illegal akses peretasan website dengan pelaku anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam hal ini penyidik polri dalam penerapan Diversi kasus illegal akses peretasan website dengan pelaku anak.

### **1.5.2. Kegunaan Penelitian**

#### **1.2.2.1. Kegunaan Teoritis**

1. Bagi penulis menambah wawasan penulis mengenai Analisis penyebab apa saja yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana illegal akses peretasan website yang akan berakibat hukum.
2. Penulis juga melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Diversi pada kasus Ilegal Akses Peretasan Website dengan Pelaku Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan bahan masukan bagi pihak-pihak atau instansi terkait pembuat kebijakan tentang penerapan Diversi pada kasus tindak pidana anak.
4. Memberikan sumbangsih pemikiran dari sudut pandang perspektif penulis mengenai penerapan Diversi yang sesuai dilihat dari UU SPPA dan juga Perma Nomor 4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 1.2.2.2. Kegunaan Praktis

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terutama kepada orang tua untuk mengawasi dan memperhatikan serta memberikan pemahaman yang benar tentang dunia online/internet kepada anak-anak nya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan tindak pidana.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum untuk mendalami dan memperbaiki Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bila diperlukan.
3. Sebagai wacana yang luas dan dapat dibaca oleh khususnya mahasiswa hukum dan pada masyarakat umum.
4. Analisis Penerapan Diversi pada kasus Ilegal Akses Peretasan Website dengan Pelaku Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



## 1.6. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.6.1. Kerangka Teoritis

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum.<sup>15</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.<sup>16</sup> Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai analisis dalam penelitian ini yaitu:

#### 1.6.1.1. Grand Theory

Indonesia sebagai Negara Hukum

Pemikiran tentang Negara Hukum sudah cukup tua, latar belakang kemunculanya pun merupakan reaksi rakyat terhadap kesewenang-wenang penguasa pada masa lampau, secara historis konsep Negara Hukum menurut konsep Eropa continental yang dinamakan *Rechtsstaat*, Negara hukum menurut konsep Anglo saxon ( *rule of law* ), konsep social legality dan konsep Negara Hukum Pancasila.<sup>17</sup> Cita Negara Hukum untuk Pertama kalinya di kemukakan oleh plato dan di pertegas Oleh Aristoteles.

Menurut Plato Penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan Hukum. menurut Aristoteles yang memerintahkan dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.<sup>18</sup>

Konsepsi Negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 6.

<sup>16</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

<sup>17</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta 2000 hlm.63

<sup>18</sup> Nukthoh, Arfawie kurde, *Telaah kritis Teori negara hukum*, 2005. Pustaka pelajar, Yogyakarta. hlm.14

Negara-Negara kontroversial dengan negara kekuasaan (negara dengan pemerintahan yang absolut) pada hakikatnya merupakan hasil dari perdebatan yang terus menerus selama berabad-abad dari sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum.<sup>19</sup>

Pengertian Negara hukum di atas merumuskan definisi dari beberapa para ahli hukum dan sumber seperti dalam Ensiklopedia Indoensia, istilah Negara Hukum disebut (*Recht staat*) sedangkan Negara kekuasaan disebut dengan (*Macht staat*) negara Hukum adalah Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum. Negara hukum menurut F.R. Bothing adalah: kekuasaan pemegang kekuasaan yang di batasi oleh hukum, lebih lanjut di sebut bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka di wujudkan dengan cara pembuatan undang-undang.<sup>20</sup> Dalam perkembangan, terdapat korelasi yang jelas antara Negara hukum yang bertumpuh pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang di jalankan melalui sistem demokrasi dengan kata lain Negara harus di topang dengan sistem demokrasi demokrasi merupakan cara mempertahankan kontrol atas negara hukum.<sup>21</sup>

Soepomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia “menyebutkan istilah negara Hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat : antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.”<sup>22</sup>

Negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat dan the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*).<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Muktie Fajdjar, *Tipe-Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Malang 2004 hlm.10-11

<sup>20</sup> Ridwal H.R., *Hukum Administrasi Negara*, .UII Press, Yogyakarta 2003.hlm 7

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm.12

<sup>22</sup> Soepomo, *Undang-Undang Republik Indoensia*, .Noordhof.Jakarta hlm 21

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*.FH UII Press,Jakarta.2003 hlm.11

Maka dengan demikian tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan baik Negara yang berbentuk kerajaan atau Republik semua Tunduk Pada Ketentuan Hukum yang berlaku. Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah Negara yang di perintahkan dengan konstitusi. menurutnya ada tiga unsur dalam sistem pemerintahan yang berkonstitusi, yakni pertama. pemerintah di laksanakan untuk kepentingan umum. kedua. Pemerintah di laksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan umum, bukan hukum yang di buat secara kesewenangwenangan di tafsirkan sesuai kehendak sendiri yang menyampingkan konstitusi. Ketiga. pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang di laksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan.<sup>24</sup>

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 1 ayat 3, hal ini menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia Tidak Berdasarkan Pada kekuasaan belaka (machstaats). dalam konsep Negara Hukum idealnya bahwa yang menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah Hukum. bukan politik atau ekonomi. istilah yang di katakana A.V. Dicey Konsep “*The Rule of law, and Not of man*“,<sup>25</sup>

Hal ini berarti bahwa yang di anggap pemimpin yang sesungguhnya adalah hukum itu sendiri, mengingat jabatan Presiden merupakan mandat dari rakyat yang dapat di duduki oleh orang perorangan secara silih berganti sesuai periode yang di tentukan maka pemimpin yang sesungguhnya hanyalah Hukum. Dalam mewujudkan cita-cita hukum tersebut bahwa hubungan negara dengan hukum merupakan hubungan timbal balik yang saling berkaitan dan saling mengisi hal ini di dasarkan pada pemikiran bahwa kekuasaan negara tanpa hukum tidak memiliki kewibawaan sedangkan hukum tanpa sanksi akan sulit di tegakan.

---

<sup>24</sup> Aristoteles, *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua, Visimedia, Jakarta, 2008, hal 48

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer. Jakarta 2008, hlm 302

Dalam hubungan tersebut hukum melegitimasi negara sedangkan negara menciptakan menegaskan dan menegakan hukum.<sup>26</sup> Konsepsi Negara hukum yang hendak di wujudkan Indonesia adalah sistem hukum Pancasila yang pada dasarnya di pengaruhi oleh dua sistem hukum yang berkembang sistem hukum yang di dasarkan sesuai dengan Pancasila.<sup>27</sup>

Konsep hukum tersebut ialah konsep hukumeropa continental serta konsep hukum anglo saxon *the rule of the law*, penerapan dua sistem konsep hukum ini di sebabkan karena pesatnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat yang menghendaki penerapan hukum yang mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Menurut Fredrick Julius Stahl, Unsur Negara Hukum itu mencakup empat elemen penting:

- a) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b) Pembagian kekuasaan ( distribution of power )
- c) Pemerintah berdasarkan undang-undang
- d) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan menurut A.v Dicey dari kalangan ahli Hukum Anglo Saxon memberi ciri-ciri The rule of law sebagai berikut :

- a.) Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh di hukum jika melanggar hukum
- b.) Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat yang bisa maupun bagi pejabat.

Menurut Mahfud M.D. ”bahwa Indonesia mengambil konsep Prismantic atau integratif dari konsepsi Negara Hukum bahwa menurut Mahfud MD. ”bahwa sistem Hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang

---

<sup>26</sup> Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia menuju perubahan ke-5*, Grafika Budi utami.Jakarta 2008 Hlm 302

<sup>27</sup> Mahfud MD.,Perdebatan Hukum tata negara pasca Amandemen Konstitusi,Rajawali Pers 2010 hlm 8.



menghendaki keadilan subsatansial melalui aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya keadilan substansial.

Menurut Prof Jimly Asshiddiqie, terdapat 13 Prinsip Negara Hukum Indonesia yang merupakan perpaduan Konsep *rechtsaats* dan the Rule of law sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a.) Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b.) Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*);
- c.) Asas Legalitas (*duo process of law*);
- d.) Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar;
- e.) Berfungsi organ indenpenden yang saling mengendalikan;
- f.) Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak;
- g.) Tersediannya upaya peradilan Tata usaha negara;

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi. Karena di dalam usaha menjadi negara hukum terdapat unsur-unsur baik di antaranya menghargai hak asasi dan martabat manusia, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara. Hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan

---

<sup>28</sup> Jimly Assidiqie.op.cit. hlm 309-310

mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara tidak lepas dari warga negaranya. Dengan adanya warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat maka akan membuat negara Indonesia semakin menjadi negara hukum yang seharusnya. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.

Setiap warga negara harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Sehingga semua yang dilakukan di dalam berbangsa dan bernegara ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perundang-undang yang berlaku. Jika pemerintah dan semua warga negara sudah patuh terhadap hukum yang dianut oleh negara, maka perwujudan sebagai negara hukum akan semakin nyata. Dan jika aturan hukum berjalan dengan baik maka akan tercipta kondisi yang sangat ideal bagi perkembangan dan kemajuan bangsa.

#### Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis (H. Juhaya S. Praja, 2014:53). Berbagai macam teori system hukum menurut beberapa tokoh antara lain:

- a. Teori Sistem Hukum Hans Kelsen Menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif (Hans Kelsen, 2010:38).

Hans Kelsen menegaskan dalam karyanya yang lain, bahwa tugas “Teori Hukum Murni” (The Pure Theory of Law) yakni untuk melindungi karakter keilmuan Ilmu Hukum dari pandangan jurisprudence dan filsafat hukum tradisional barat. “Teori Hukum Murni” (The Pure Theory of Law) dilindungi dari dua arah.

Pertama, dilindungi dari arah pernyataan-pernyataan pandangan “sosiologis” yang menggunakan metode ilmu kausal (sebab - akibat) untuk mengasumsikan hukum tersebut bagian dari alam.

Kedua, dilindungi dari arah pernyataan-pernyataan pandangan teori hukum alam, yang menghilangkan teori hukum dari bidang norma hukum positif dan memasukkannya ke dalam bidang postulat etika politik. Esensi fondasi teori hukum Hans Kelsen, yakni:

- 1) Tujuan teori hukum sama halnya dengan ilmu lainnya, mengurangi kekalutan dan menuju keseragaman.
- 2) Teori hukum adalah ilmu, bukan kemauan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum positif, bukan hukum yang seharusnya atau hukum yang dicita-citakan.
- 3) Ilmu hukum itu adalah normatif, dan bukan ilmu alam.
- 4) Teori hukum adalah teori tentang norma-norma, tidak berurusan pada efektivitas norma-norma hukum.
- 5) Teori hukum adalah formal, suatu teori mengenai cara mengatur isi yang berubah-ubah menurut pola yang spesifik.
- 6) Hubungan teori hukum dan sistem hukum positif adalah sama halnya dengan hubungan hukum yang mungkin dan hukum yang berlaku. Bidang seharusnya (bidang ideal) bersumber dari pikiran yang bisa berbasis nilai-nilai, ajaran-ajaran. Dengan demikian, dalam konsepsi bidang seharusnya ini bisa dicontohkan, kalau seseorang diancam untuk menyerahkan sesuatu seharusnya ia tidak memberikan. Makna “seharusnya ia tidak memberikan” sangat tergantung pada kehendak.

Akan tetapi menurut Hans Kelsen, kehendak ini bukanlah kehendak yang bersifat psikologis. Kehendak tersebut, menurut Hans Kelsen, adalah kehendak yang netral, obyektif, dan kehendak yang memang menurut akal sehat harus demikian.

Jadi, kehendak untuk tidak memberikan sesuatu tersebut, dilandasi pertimbangan yang oleh umum (common sense) dianggap benar. Mengapa dianggap benar? Karena dilandaskan pada suatu ajaran yang secara obyektif memang benar misalnya ajaran : orang tidak boleh menerima sesuatu kalau itu bukan haknya. Ajaran obyektif ini, menurut Hans Kelsen harus dapat dikembalikan pada ajaran yang lebih tinggi, hingga pada norma paling mendasar (grundnorm). (Theo Huijbers, 1988: 156-159). Akan tetapi Hans Kelsen mengatakan norma yang paling mendasar itu tidak identik dengan hukum alam (natural law), atau bukan sesuatu yang bersumber dari hukum alam. Sebagai penganut positivisme hukum, jelas Hans Kelsen menolak hukum alam. Bagi Hans Kelsen, basis hukum adalah hubungan sebab akibat yang bersifat pasti. Jadi hukum alam merupakan hukum yang ada dalam sistem itu sendiri. Bidang seharusnya, adalah bidang di luar sistem itu sendiri, atau di luar hubungan sebab akibat. Akan tetapi, sesuatu yang bersifat seharusnya itu akan dapat menjadi norma kalau memang dikehendaki secara bersama sebagai norma yang ditaati bersama, yang kemudian dituangkan dalam wujud peraturan hukum yang mengikat (hukum positif).

Demikianlah, maka bagi Hans Kelsen, satu-satunya hukum yang benar adalah hukum positif (yang bermakna *what the law it is*), bukan hukum alam.

Dalam hal ini terlihat konsistensi pandangan Hans Kelsen yang meyakini positivisme hukum (FX Adji Samekto, 2013: 51). Grundnorm menyerupai sebuah pengandaian tentang „tatanan“



yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam hal ini negara).

Hans Kelsen sendiri tidak menyebut isi dari grundnorm tersebut. Ia hanya katakan, grundnorm merupakan syarat transendental-logis bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hierarki pada grundnorm. Dengan demikian, secara tidak langsung, Hans Kelsen juga sebenarnya membuat teori tentang tertib yuridis. Dengan menggunakan konsep Stufenbau (lapisan-lapisan aturan menurut eselon), ia mengkonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis. Dalam konstruksi ini, ditentukan jenjang-jenjang perundangundangan.

Seluruh sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur pyramidal (mulai dari yang abstrak yakni grundnorm sampai yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi menurut Hans Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui logika Stufenbau itu, dan grundnorm menjadi batu uji utama (Bernard L. Tanya, 2013: 115).

Teori Hukum Murni (The Pure Theorie of Law) adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum, melainkan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen tentang teori hukum murni bertujuan untuk menjelaskan hakikat hukum (apakah hukum itu?) dan bagaimana hukum dibuat, dan bukan untuk memaparkan apakah hukum yang seharusnya (what the law ought to be) maupun bagaimana seharusnya hukum dibuat.

Teori Hukum Murni adalah ilmu hukum (legal science) dan bukan soal kebijakan hukum (legal policy) (FX Adji Samekto, 2013: 51-52). Teori ini mengkonsentrasikan diri pada hukum semata-mata dan berusaha melepaskan ilmu pengetahuan hukum dari campuran ilmu pengetahuan asing seperti psikologi dan etika. Kelsen memisahkan pengertian hukum dari segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum seperti unsur-unsur psikologi,

sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Semua unsur ini termasuk „ide hukum“ atau „isi hukum“. Isi hukum tidak pernah lepas dari unsur politik, psikis, sosial budaya, dan lain-lain.

Bukan demikian halnya dengan pengertian hukum. Pengertian hukum menyatakan hukum dalam arti formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis. Inilah hukum dalam arti yang benar, hukum yang murni (*Das Reine Recht*) (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 98-99).

- b. Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin Persoalan interpretasi juga memainkan peran sangat penting dalam teori hukum Ronald Dworkin. Pandangan Dworkin yang menyatakan hukum sebagai interpretasi merupakan tantangan terhadap jurisprudensi analitis umumnya dan positivisme hukum khususnya. Tantangan tersebut sekaligus bersifat substantif dan metodologis. Substantif dalam artian Dworkin berkehendak membatalkan klaim para positivis (hukum) yang secara ketat membedakan antara hukum di satu pihak dan moralitas di lain pihak. Sedangkan secara metodologis, argumentasi-argumentasi Dworkin seputar hukum sebagai interpretasi bermaksud menggusur distingsi tradisional antara analisis terhadap konsep hukum dan interpretasi atas pertanyaan apa itu hukum dengan berpijak pada kasus-kasus partikular (Andrei Marmor, 2005:27).

Teori hukum Ronald Dworkin dimaksudkan untuk menyediakan jalan keluar atas kebuntuan yang dihadapi oleh liberalisme yang menekankan pentingnya hak dan kebebasan individual dan positivisme hukum yang memberi penekanan pada kategorisasi yang ketat. Untuk proyeknya tersebut Dworkin bertolak dari pertanyaan pokok bagaimana mengintegrasikan teori dan praktik dalam hukum serta bagaimana memahami pengoperasian nilai-nilai dalam teori hukum dan adjudikasi. Dengan mengajukan konsep hukum sebagai interpretasi itu Dworkin bermaksud menggeser

persoalan-persoalan utama yang berlaku dalam yurisprudensi dari level aturan-aturan dan tata bahasa (grammar) sistem hukum yang abstrak ke level penerapan dan tindakan interpretasi hukum. Dworkin memahami konstruksi hukum sebagai keseluruhan yang memiliki tujuan (purposeful) dan mempunyai makna (meaningful) (Petrus CKL Bello, 2012:63).

Pemikiran Dworkin perihal hukum sebagai interpretasi tidak datang begitu saja. Pemikiran tersebut lahir sebagai suatu tanggapan kritis atas pemikiran pendahulunya yaitu H.L.A. Hart, salah seorang filosof hukum paling berbobot dari abad ke-20.

Hart, dalam karyanya *The Concept of Law* (Petrus CKL Bello, 2012:63), berpandangan bahwa tugas utama filsafat hukum ialah menyediakan analisis atas konsep hukum dan atas konsep-konsep yang secara esensial berkaitan erat dengan pemahaman kita tentang hukum dan sistem-sistem hukum. Hart percaya bahwa suatu analisis konseptual yang seksama atas model-model analisis yang menekankan konsep-konsep dan makna-makna akan dapat menempatkan dasar-dasar intelektual bagi suatu pemeriksaan kritis dan rasional atas hukum yang bebas dari mitos-mitos moralitas. Dworkin mengklasifikasikan pendekatan analitis atas hukum seperti dikemukakan Hart di atas dengan sebutan *the semantic sting* (sengatan semantik). Istilah ini merujuk pada model teori hukum yang mendasarkan penjelasan-penjelasanannya pada teori semantik atau arti kata.

Teori hukum jenis ini bertolak dari keyakinan bahwa penjelasan memadai tentang apa itu hukum pada akhirnya adalah sebuah penjelasan terperinci mengenai apa makna dari hukum, serta adanya aturan-aturan bersama dalam hal penggunaan sebuah kata. Maksudnya, aturan-aturan yang disepakati bersama baik oleh para ahli maupun oleh pelaku praktik hukum menjadi kriteria bagi suatu arti kata tertentu (Petrus CKL Bello, 2012:64).

Dworkin mengidentifikasi adanya dilema dalam “sengatan semantik.” Pertama, jika semua ahli hukum menggunakan kriteria yang sama, maka ketika mereka terlibat sebuah perselisihan misalnya dalam kasus-kasus sulit perselisihan tersebut akan dianggap sebagai sebuah perselisihan semu. Kedua, jika para pelaku praktik hukum tidak menggunakan kriteria yang sama, maka mereka menggunakan kata-kata sama tetapi dengan arti yang berbeda-beda. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada kesepakatan yang benar-benar mencerminkan ketidaksepakatan (Petrus CKL Bello, 2012:64)

- c. Teori Sistem Hukum Lon L. Fuller Lon L. Fuller termasuk salah satu tokoh dalam aliran hukum yang dikategorikan sebagai pemikir positivisme, seperti H.L.A. Hart, Dworkin dan Kelsen. Dalam konteks tersebut, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme tersebut. Menurut aliran positivisme, hukum harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan yang rasional (Khuzaifah Dimiyati, 2010:69). Lon L. Fuller menekankan pada isi hukum positif.

Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah memenuhi 8 (delapan) azas atau principles of legality berikut ini :

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc;
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut;
- 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;



- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- 7) Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah;
- 8) Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu (Lon L. Fuller, 1969:65)

Konsep ini disebut sebagai konsep teori inner morality dari Lon Fuller, yang dikenal sebagai Bapak Kebangkitan Hukum Alam. Inner Morality hukum, yang merupakan asas - asas moral diturunkan dari ide bahwa hukum itu suatu instrumen untuk mengatur dan pengendali bagi perilaku manusia sebagai agen (pelantar) yang memiliki kemampuan mempertimbangkan dan memilih. Inti konsep teori hukum, menurut Lon Fuller yakni setiap sistem hukum genuine (asli) selalu terikat pada asas-asas moral tertentu, yang diberi istilah “Inner Morality”. Asas-asas moral inilah sejatinya yang menjadi dasar mengikatnya dan dihormatinya peraturan hukum. Meskipun begitu, Fuller mengakui tidak semua produk hukum pengusa (hukum positif) yang berupa legislasi/regulasi konsisten dengan asas-asas moral yang melekat pada “Inner Morality” hukum. Legislasi / regulasi itu jelas tidak baik secara moral, tetapi hukum positif itu tidak serta merta kehilangan validitas (keabsahan), sebagaimana diklaim oleh penganut teori hukum alam tradisional. Bahkan dicatat pula, Fuller membuka kemungkinan lain bahwa produk hukum mungkin tidak memiliki keabsahan secara “Inner Morality”, tetapi dapat dibenarkan menurut tujuan-tujuan sosial.

#### *1.6.1.2. Middle Theory:*

##### **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>29</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas atau penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang ter jabarkan di dalam kaedah-kaedah, lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai dampak yang saling berkaitan dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>30</sup>

1. Hukum (Undang-Undang)
2. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>29</sup> Dellyana, Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 5.

Pengertian penegakan hukum menurut para ahli:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang. Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Selain itu dalam menegakkan hukum perlu terdapat sinergi antara aturan hukum, penegak hukum, fasilitas dalam penegakan hukum, masyarakat dan juga kebudayaan.<sup>31</sup>
2. Menurut Soerjono Soekanto, beliau mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses penerapan diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang di atur secara ketat oleh *rule of law*, tetapi melibatkan unsur *judgement, personal decision*. Berdasarkan konseptual, hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan pengaturan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan-aturan dan sikap-sikap yang bertindak secara tegas sebagai transmudasi nilai-nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.<sup>32</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan putusan pidana.<sup>33</sup> Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah

---

<sup>31</sup> Tonny Rompis, *Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*, Lex Crimen Vol. IV/ No. 8/Okt/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888> diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 12.05 WIB.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 7.

<sup>33</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum pidana secara abstrak adalah tahap produksi/ konstruksi (tahap konstruksi) yang berakhir pada saat suatu peraturan hukum diundangkan. Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan Nasional. Kebijakan kriminal (*criminal policy*), baik pada PHP secara ringkas maupun secara khusus, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan (penegakan) sistem peradilan nasional dan bagian dari upaya mendukung kebijakan pembangunan Nasional.<sup>34</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 24.

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

### Teori Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.”<sup>35</sup> Sedangkan “perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan *bunker*.” Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.<sup>36</sup> Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Teori Perlindungan Hukum menurut para ahli:

1. Menurut Philipus M. Hadjon, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>37</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif

---

<sup>35</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kelima, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, hlm. 231..

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, edisi terbaru, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.74

<sup>37</sup> Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2020, hlm. 25.



Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2. Menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia

yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>38</sup>

3. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>39</sup>
4. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>40</sup>

#### Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan

---

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>40</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.

sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>41</sup>

Keadilan restoratif atau yang biasa dikenal dengan *restorative justice* merupakan suatu wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.

Pengertian lain mengenai *restorative justice* juga dijelaskan oleh Tony Marshall. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses ketika para pihak yang berhubungan dengan suatu tindak pidana secara bersama-sama memecahkan masalah dan menangani akibat di waktu yang akan datang.

Pengertian *restorative justice* di Indonesia dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Selain itu, *restorative justice* juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut

---

<sup>41</sup> Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejari 15/2020). Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, secara sederhana restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku. Lantas, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar restorative justice dapat diterapkan?

Peraturan mengenai syarat-syarat untuk menerapkan restorative justice diatur dalam Peraturan Kepolisian 8/2021 dan Peraturan Kejari 15/2020. Syarat yang dimuat dalam Peraturan Kepolisian 8/2021 akan diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sementara itu, syarat yang dimuat dalam Peraturan Kejari 15/2020 akan diterapkan ketika tahap penuntutan oleh penuntut umum. Berdasarkan Peraturan Kepolisian 8/2021 dapat diketahui bahwa untuk menerapkan restorative justice terdapat persyaratan umum dan/atau khusus. Persyaratan khusus menjelaskan mengenai persyaratantambahan bagi tindak pidana tertentu seperti narkoba, lalu lintas, serta informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian 8/2021 yang berbunyi:

“Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan

- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Kemudian, mengenai syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian 8/2021 yang berbunyi:

“Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian 8/2021 menjelaskan maksud dari pemenuhan hak-hak korban di atas, yaitu dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menerapkan restorative justice. Syarat tersebut seperti terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan restorative justice ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat, serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu.

Selanjutnya, syarat-syarat mengenai penerapan restorative justice ketika dalam tahap penuntutan dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejar 15/2020 yang berbunyi:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;



- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Namun, untuk tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, serta jika tindak pidana dilakukan karena kelalaian, maka syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejar 15/2020 dapat disimpangi sebagian. Oleh karena itu, penerapan syarat-syarat tersebut tidak diberlakukan secara kaku, melainkan dapat dikesampingkan dalam perkara tertentu.

Restorative justice adalah falsafah pemidanaan sekaligus pendekatan penyelesaian tindak pidana sedangkan diversi adalah pengalihan kasus agar diselesaikan di luar Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Kebijakan Pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap anak ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 64 mengatur tentang perlindungan anak. Pertama, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Kedua, Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Ketiga, Penyediaan sarana dan prasarana khusus. Keempat penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelima, pemanataan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tentang bagaimana penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak, di antaranya: Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas; Sidang Anak dilakukan secara tertutup ; Hakim sidang anak adalah hakim khusus, perkara anak diputus oleh hakim tunggal; Adanya peran pembimbing pelayan masyarakat dalam sidang perkara anak; Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus; Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan dan

setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum.

Secara Internasional pelaksanaan peradilan pidana anak berpedoman pada Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) yang memuat prinsip-prinsip:

1. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
2. Penentuan batas usia anak pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
3. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
4. Tindakan diversifikasi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali
5. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana anak
6. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak berarti telah menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum. Di antaranya jaksa dalam menangani kasus anak masih memberikan tuntutan pidana bukan tindakan. Akibatnya hakim khusus dalam putusan memberikan keadilan bagi anak justru tetap memberikan hukuman. Penjatuhan hukuman oleh hakim bukan hal yang salah, tetapi hakim harus mempertimbangkan kembali apakah keputusan menjatuhkan hukuman memberikan manfaat. Salah satu kebijakan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah konsep diversifikasi dan restorative justice. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi kriminal dewasa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagian manimbang huruf b: "Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan". Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ada tindakan tegas berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Pada kenyataannya banyak ditemukan anak-anak yang kurang beruntung, dikarenakan kurang mendapatkan perlindungan ketika berhadapan dengan hukum. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Anak'.

Menurut Friedman bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Ketiganya merupakan satu keasatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar..

Menurut G. Pieter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat diupayakan dengan berbagai cara, 1) penerapan hukum pidana, 2) pencegahan tanpa pidana, dan 3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "nonpenal" (bukan atau diluar hukum pidana).

Menurut G. Pieter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan tanpa pidana bisa lewat media termasuk upaya nonpenal. Pendapat G. Pieter Hoefnagels secara tidak langsung menunjukan bahwa jalur penal bukan

merupakan satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan, sebaliknya jalur nonpenal dapat digunakan sebagai sarana untuk upaya penanggulangan kejahatan. Konsep diversi dan restorative justice merupakan dua konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku dan masyarakat.

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindari pelaku dari sistem peradilan formal.

Diversi dilakukan untuk memberi perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Prinsip utama diversi adalah tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi lebih baik. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi dianggap sebagai cara baru dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Keadilan restoratif sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan. Restorative Justice merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan tindakan pidana anak diluar criminal justice sistem (sistem peradilan pidana). Proses restorative justice bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya, maka restorative justice sebagai solusi peradilan anak yang mampu memberikan perlindungan kepada anak

itu sendiri.<sup>42</sup> Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Perserikatan Bangsa Bangsa melalui basic principles yang telah digariskannya menilai, bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (a rational total of the responses to crime).<sup>43</sup>

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

## **1..2. Kerangka Konsepsional**

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Terdiri dari beberapa susunan konsep, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Kerangka konseptual ini sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan mempermudah pengertian, di bawah ini dikemukakan penjelasan yang digunakan.

---

<sup>42</sup> Joko Sumadi dan Imam Purwadi, *Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat*, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010, hlm. 6.


<sup>43</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer: Kluwer b.v., 1973, hlm.78.



Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:


1. Ilegal Akses menurut Prof. Widodo dalam bukunya Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sengaja dan secara tidak sah (tanpa hak) memasuki komputer atau sistem atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik. Dengan kata lain, yang dilarang adalah memasuki sistem komputer orang lain yang difungsikan untuk pribadi, bukan sistem komputer yang memang didesain untuk dipakai publik.
2. Peretasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata retas adalah sebuah tindakan membobol komputer, sistem, atau jaringan komputer dengan izin maupun tanpa izin. Individu yang melakukan peretasan disebut sebagai peretas atau hacker.
3. *Cyber Crime* atau kejahatan siber dapat diartikan sebagai kejahatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global atau dengan kata lain merupakan kegiatan memanfaatkan komputer sebagai media yang di dukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system* menggunakan jalur telepon atau *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.
4. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.
5. Anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak itu sendiri diartikan adalah mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

6. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
7. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
8. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.



### 1.6.3. Kerangka Pemikiran

Tabel 1. Kerangka Pemikiran



### 1.7. Literature Review (Penelitian Terdahulu)

Untuk penerapan Diversi berdasarkan Sistem Peradilan Anak sudah ada pada tesis – tesis terdahulu, sekilas akan penulis uraikan sedikit tentang penelitian terdahulu sebagai pembanding atau bertujuan untuk memberikan gambaran pembeda antara tesis yang dibuat penulis dan tesis yang dibuat sebelumnya. Perbedaan yang sangat signifikan adalah bahwa tesis terdahulu belum membahas adanya kejahatan online yang marak saat ini, tesis terdahulu cenderung membahas penerapan diversi pada tindak pidana konvensional. Tesis – tesis tersebut antara lain:

- Tesis “ *IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK*” oleh Septhiany Meryam Saleh yang membahas Kendala Implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bahwa meskipun diterapkan restorative justice dan Diversi menjadi alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak, khususnya yang institusi dan prasarana baru, faktor masyarakat dan kendala yang berkaitan dengan aparat pelaksana diversi itu sendiri.
- Tesis “*ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI DALAM MENANGANI PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA*” oleh Budiman yang membahas tentang masalah utama yang mengemuka adalah tidak adanya infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Problem lain secara internal prosedur teknis penyidik kepolisian yang biasanya berupa SKEP (Surat Keputusan Kapolri) tentang implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga kurang tersosialisasi dengan baik, hal yang berakibat pada proses penyidikan kasus anak di masing-masing kepolisian sektor tidak seragam.

- Tesis “*PENERAPAN DIVERSI DALAM PRAKTEK PENYELESAIAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KEBUMEN DAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO*” oleh Nurjamal, S.H. yang membahas bahwa dalam penerapannya diversi dan restorative justice memiliki relevansi yang kuat untuk memberikan dukungan yang sama terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi adalah instrumen penyelesaian perkara anak diluar pengadilan untuk mencapai keadilan restoratif, memulihkan kembali hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana atau untuk menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban.
- Tesis “*SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENIPUAN JUAL BELI ONLINE DALAM UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*” oleh Sayyidi Fadlullah menyampaikan bahwa Berdasarkan hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada al-Qur’an, Hadis Rasul, Ijmā’ dan Ijtihad hakim bahwa pelaku tindak pidana anak dijatuhkan sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Menelaah juga dalam penjelasan pada Pasal 81 ayat (2) dimana hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- Tesis “*PENERAPAN HUKUM ACARA PENGADILAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA*” oleh Andi Devi Yusrina menyatakan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum acara pidana terhadap anak pelaku tindak pidana di



Kabupaten Bone adalah lemahnya substansi hukum, kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum di bidang peradilan anak, masih terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan anak serta budaya hukum masyarakat. Diharapkan kepada semua pihak dalam sistem peradilan pidana anak untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pada akhirnya, proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative bagi anak.

## **1.8. Metode Penelitian**

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Jenis-jenis metode penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, metode dan waktu.

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, dimana penelitian normatif adalah jenis penelitian yang pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku semua orang.<sup>44</sup>

Penelitian Yuridis-Normatif ialah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet 1*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana serta sumber-sumber hukum lainnya.

### **1.8.2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Penulis disini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus-kasus mengenai penerapan Diversi pada kasus peretasan yang pelaku tindak pidana nya adalah anak di bawah umur.

### **1.8.3. Sumber Bahan Hukum**

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang digunakan ialah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>45</sup> antara lain:

- a. Buku-Buku Hukum;
- b. Jurnal Hukum;
- c. Artikel Hukum Ilmiah;

Selain menggunakan sumber data skunder penulis juga menggunakan data primer melalui wawancara dengan pelaku-pelaku penting bidang penegakkan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Badan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya Ensiklopedia Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet dan Media cetak.

### 1.8.4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan:

1. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji Undang-Undang, Buku, Jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 181.

sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan melakukan perbandingan dan penggabungan antara perundang-undangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada dan teori-teori hukum mengenai bahasan penulis, penulis juga menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>46</sup>

#### **1.8.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data/Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.<sup>47</sup>

### **1.9. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penelitian ini penulis menguraikan secara ringkas mengenai sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Rumusan Masalah;
- 1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian;
- 1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teori Dan Kerangka Pemikiran
- 1.5. Penelitian Terdahulu;
- 1.6. Metode Penelitian.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 63.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 251-252.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis membahas mengenai kajian kepustakaan mengenai hukum atau teori-teori hukum, konsep-konsep, kerangka berpikir dalam penelitian ini yang akan dihubungkan dengan hasil dan tinjauan pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum penulis.

## **BAB III OBYEK PENELITIAN**

Penulis akan menguraikan contoh kasus Illegal Akses dengan Pelaku Anak dan penyelesaian pidananya.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis menguraikan dan menjelaskan masalah sebagai penyajian atas hasil temuan-temuan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka, penelitian lapangan dan wawancara mengenai penerapan Diversi tindak pidana peretasan website yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran sebagai sumbangan informasi dalam rangka memberikan saran hukum tentang penelitian yang dilakukan untuk dapat dipertimbangan bagi semua stakeholder terkait untuk masa yang akan datang.